



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 307 TAHUN 2024

TENTANG

**PERPANJANGAN PENDAFTARAN DAN PENYESUAIAN JADWAL TAHAPAN
PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno Perpanjangan Pendaftaran/Pembukaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 190/PL.02.2-BA/1971/2024 tanggal 30 Agustus 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perpanjangan Pendaftaran dan Penyesuaian Jadwal Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERPANJANGAN PENDAFTARAN DAN PENYESUAIAN JADWAL TAHAPAN PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Pendaftaran dan Penyesuaian Jadwal Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perpanjangan Pendaftaran dan Penyesuaian Jadwal Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah dilakukan penyesuaian dengan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat.


MUHAMMAD NAZIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 307 TAHUN 2024
TENTANG PERPANJANGAN PENDAFTARAN DAN
PENYESUAIAN JADWAL TAHAPAN PENCALONAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Jumat, 30 Agustus 2024	Minggu, 1 September 2024
2.	PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON		
	a. Pendaftaran Pasangan Calon	Jumat, 30 Agustus 2024	Minggu, 1 September 2024
	b. Pemeriksaan Kesehatan	Senin, 2 September 2024	Kamis, 5 September 2024
	c. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Senin, 2 September 2024	Sabtu, 7 September 2024
	d. Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kota Pangkalpinang	Sabtu, 7 September 2024	Minggu, 8 September 2024
	e. Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kota Pangkalpinang	Minggu, 8 September 2024	Selasa, 10 September 2024
	f. Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Kota Pangkalpinang	Selasa, 10 September 2024	Minggu, 15 September 2024

NO	TAHAPAN		JADWAL	
	g.	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kota Pangkalpinang	Jumat, 13 September 2024	Minggu, 15 September 2024
	h.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Rabu, 18 September 2024
	i.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
3. PENETAPAN PASANGAN CALON				
	a.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
	b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



MUHAMMAD NAZIR